



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK Putus PH Pileg Lampung 2019**

**Jakarta, 7 Agustus 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Lampung Tahun 2019 (PH Pileg 2019) pada Rabu (7/8) dengan agenda pengucapan putusan. Sidang yang akan dimulai pukul 08.00 WIB ini akan memutus perkara Nomor 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nomor 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan Partai Demokrat, dan Nomor Perkara 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 diajukan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Pada sidang perdana, Rabu (10/7), Partai yang dipimpin Mohamad Sohibil Iman ini menyampaikan pada majelis hakim MK, telah terjadi pelanggaran yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Termohon di Kota Metro Daerah Pemilihan (Dapil) 4 Provinsi Lampung. Pemohon menemukan perolehan suaranya berkurang karena adanya pembukaan kotak suara dan perhitungan surat suara ulang yang terjadi di TPS 2 Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan dan TPS 8 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat. Pemohon juga menemukan ada kesalahan perhitungan yang dilakukan Termohon di TPS 9 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan.

Selanjutnya, ada Partai Demokrat yang juga menggugat perolehan suaranya di Dapil Tanggamus IV Kabupaten Tanggamus. Pemohon menemukan adanya penambahan dan pengurangan perolehan suara pada Caleg lain di 11 TPS pada 3 kecamatan di Kabupaten Tanggamus. Ketiga kecamatan tersebut yaitu Air Nanningan (TPS 04, TPS 06, TPS 10 dan TPS 15 di Desa Datar, TPS 7 Desa Datar Lebuay, dan TPS 8 dan TPS 10 Desa Air Kubang), Ulu Belu (TPS 4 Desa Petay Kayu, TPS 5 Desa Gunung Sari, TPS 6 Desa Gunung Tiga), dan Pulang Panggung (TPS 3 Desa Sri Manganten dan TPS 3 Desa Sinar Mulyo).

Dalam petitumnya, para Pemohon meminta MK untuk menyatakan batal dan tidak mengikat terhadap Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/ 06/KPU/V/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2019. (Annisa L.)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 081210171306. Twitter: @Humas\_MKRI. Instagram: @mahkamahkonstitusi. laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)